

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Kapur IX telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Nomor 060/62/Org-LK/2022 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2021. LKjIP Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Muaro Paiti, Januari 2022

CAMAT KAPUR IX

ARIZAL,S.Pd.S.D

NIP. 19640517 198207 1 001

DARTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....	6
	I.1. Latar Belakang.....	6
	I.2. Struktur Organisasi.....	7
	I.3. Sumber Daya Pegawai /Aparatur.....	12
	I.4. Isu-isu Srtategis dan Permasalahan Umum Yang dihadapi.....	15
	I.5. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
	II.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX.....	18
	II.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX.....	18
	II.1.2. Rencana Program dan Kegiatan.....	21
	II.1.3. Indikator Kinerja.....	21
	II.1.4. Kelompok Sasaran.....	22
	II.2. Perjanjian Kinerja tahun 2021.....	22
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
	III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	25
	III.2. Hasi Pengukuran Kinerja.....	27
	III.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	28
	III.4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	46
	III.5. Realisasi Anggaran.....	49
BAB IV	PENUTUP.....	55
	IV.1. Kesimpulan.....	55
	IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang.....	55

:

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan.....	12
Tabel I.2	Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	22
Tabel III.4	Klasifikasi Penilaian dan Kategori penilaian Keberhasilan /Kegagalan.....	26
Tabel III.5	Realisasi Perjanjian Kinerja.....	27-28
Tabel III.6	Sasaran Strategi I (Indikator Kinerja).....	30
Tabel III.7	Sasaran Strategi II (Meningkatkan Kualitas Layanan Publik).....	30
Tabel III.8	Sasaran Strategi III (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan nagari).....	33
Tabel III.9	Indikator Desa Membangun.....	38-42
Tabel III.10	Indeks Desa Membangun.....	43
Tabel III.12	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	47-49
Tabel III.13	Program dan Kegiatan Kantor Camat Kapur IX Tahun 2021.....	50-54

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan.	13
Gambar I. 2	Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan tingkat pendidikan.	14
Gambar II. 3	Grafik sasaran strategis kegiatan di Kecamatan Kapur IX.....	24 28
Gambar III.1	Sasaran Strategis I.....	29
Gambar III.2	Kotak Indeks Kepuasan Masyarakat	30
Gambar III.3	Kesepakatan Wali Nagari dalam pembentukan PADAN	32
Gambar III.4	Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	33
Gambar III.5	Grafik Indek Desa Membangun	43
Gambar III.6	Musyawarah Pembangun.....	44
Gambar III.7	Penyampaian APB Nagari Tepat Waktu.....	45
Gambar III.8	Sasaran Strategis IV.....	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Straregi (Renstra) Kecamatan Kapur IX yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah dikelompokkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016-2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan Kinerja Kecamatan Kapur IX. Pada tahun 2021 Kecamatan Kapur IX dapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp.2.525.262.663,- kemudian terjadi perubahan anggaran di bulan April sebesar Rp.2.294.870.646,- dan terjadi lagi perubahan kedua dibulan November sebesar Rp.2.089.081.358,- anggaran ini terdiri dari belanja langsung yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Belanja langsung ini di alokasikan untuk pelaksanaan 5 program dan 12 kegiatan dengan 32 subkegiatan di Kantor Camat Kapur IX dengan total realisasi belanja langsung yang terkait program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.2.027.638.779,- jumlah tersebut mencapai 97,06% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 2.089.081.358,- jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target sasaran strategi mengalami peningkatan sebesar 1,52%.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Kapur IX sebagai berikut :

- a. Camat

- b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.

- d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KAPUR IX
SESUAI PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 72 TAHUN 2016**



1.3 SUMBER DAYA PEGAWAI/APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.


Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Tabel I.I

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	JUMLAH PEGAWAI	KET
	Pembina TK I	IV/b	1 Orang	
	Pembina	IV/a	1 Orang	
	Penata TK I	III/d	3 Orang	
	Penata	III/c	1 Orang	
	Penata Muda TK I	III/b	3 Orang	
	Penata Muda	III/a	1 Orang	
	Pengatur TK I	II/d	4 Orang	
	Pengatur	II/c	1 Orang	
	Pengatur Muda TK I	-	-	
	Pengatur Muda	-	-	

Berikut grafik dari sumber daya manusia berdasarkan golongan :




Gambar I.1
Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel I.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	Sarjana Strata Dua	2	
2	Sarjana Strata Satu	2	
3	Sarjana Muda	2	
4	SLTA	9	
5	SLTP	-	

Berikut grafik data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh :



Gambar I.2

Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah ASN pada Kantor Camat Kapur IX Tahun 2021 adalah 15 orang. Keterangan jabatan yang terisi pada Kantor Camat Kapur IX tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Jabatan	Status	Jabatan
	Isi	Kosong
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi PPM	1	-
Kasi Trantib	-	1
Kasi Kesos	1	-
Kasi Pelayanan	1	-

Kasubag UP	1	-
Kasubag KPE	1	-
Jumlah	8	1

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI.

Kecamatan Kapur IX berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD ketiga 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkatkan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
 - Terbatasnya akses kegiatan karena kurang maksimalnya fasilitas jaringan di Kecamatan Kapur IX
 - Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi
 - Rendahnya kapasitas pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah.
 - Masih rendahnya disiplin serta kinerja aparatur dalam pelayanan aparatur dan masyarakat.
 - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur.
 - Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.

- Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
- Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
- Belum maksimalnya Nagari dalam menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

1.5. SISTEMATIKA PENULIS

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Struktur Organisasi

I.3. Sumber Daya Pegawai

I.4. Isu-isu Strategis dan Permasalahan Umum Yang dihadapi

I.5. Sistematika Penulis

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX

II.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX

II.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan IX

II.1.3. Indikator Kinerja

II.1.4. Kelompok Sasaran

II.2. Perjanjian Kinerja tahun 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

III.3. Analisis dan Capaian Kinerja

III.4. Analisis Efisiensi Anggaran

III.5. Realisasi Anggaran

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

BAB IV : IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KAPUR IX

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Kapur IX adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua Pegawai Negeri Sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Kapur IX yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

II.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX .

Kecamatan Kapur IX sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Kapur IX . Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Kapur IX yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Kapur IX sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa. “

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya

beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Kapur IX . Tahun 2016 - 2021 Misi Kecamatan Kapur IX mengacu kepada Misi Kepala Daerah yaitu Misi Ke 4 dan Misi Ke 5 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX , adapun sasaran startegi Kecamatan Kapur IX adalah:

- a. Meningkatnya kualitas layanan Publik.
- b. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- c. Peningkatan Kopetensi Aparatur Nagari
- d. Penyelesaian APB dan LKPJ Nagari tepat waktu.
- e. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX sebagai Berikut:

- a. Nilai hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/ jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat
- c. Nilai Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX
- d. Persentase Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan anggota Bamus mendapatkan pembinaan oleh Kecamatan / jumlah keseluruhan Anggota Bamus dari seluruh Nagari.
- e. Persentase Nagari yang menyelesaikan LKPJ dan APB Nagari tepat waktu.
- f. Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX.

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Kapur IX maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam visi dan misi dari Kecamatan Kapur IX yang selanjutnya pencapaian visi dan misi tersebut akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa

kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

II.1.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN :

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

II.1.3. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kapur IX berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan

indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Kapur IX disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

II.1.4. KELOMPOK SASARAN :

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kapur IX adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kapur IX , yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Kapur IX 2016-2021.

II.2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021


Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja perubahan 2021 adalah Perjanjian Kinerja perubahan (PK) Kecamatan Kapur IX 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021. Perjanjian Kinerja meliputi 5 (Lima) sasaran strategis dengan 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**KECAMATAN KAPUR IX**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti/jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat	90%
2	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	75
3	Peningkatan kompetensi Aparatur Nagari	Persentase Wali Nagari,Perangkat Nagari,dan anggota Bamus mendapatkan pembinaan oleh Kecamatan/jumlah keseluruhan anggota Bamus dan seluruh Nagari	65%
4	Penyelesaian APB dan LKPJ Nagari tepat waktu	Persentase Nagari yang menyelesaikan LKPJ dan APB Nagari tepat waktu	71%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	5 Nagari

Tabel II.3

Berikut gambaran grafik Rencana Kinerja Tahunan 2021 Kecamatan Kapur IX :



Program yang mendukung sasaran strategis kegiatan di Kecamatan Kapur IX

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.977.713.358
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	77.995.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	23.663.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.650.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.060.000
JUMLAH		2.089,081.358

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.I. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kapur IX untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kapur IX dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2021.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Kapur IX telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2020. sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.4

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan

di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut :

Gambar III.1

Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	70	83,8	118,5%	Sangat Tinggi
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/ jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat	90%	90%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX	75	75	100%	Sangat tinggi

3	Peningkatan Kompetensi aparatur Nagari	Persentase Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan anggota Bamus mendapatkan pembinaan oleh Kecamatan / jumlah keseluruhan Anggota Bamus dari seluruh Nagari	65%	65%	100%	Sangat tinggi
4	Penyelesaian APB dan LKPJ Nagari tepat waktu	Persentase Nagari yang menyelesaikan LKPJ dan APB Nagari tepat waktu	71%	71%	100%	Sangat tinggi
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Nagari.	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	5 Nagari	5 Nagari	100%	Sangat tinggi
Rata – Rata Capaian Indikator * Sasaran Strategis ** Indikator Kinerja					100%	Sangat Tinggi


III.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan administrasi perkantoran.

Tabel III.6
Sasaran Starategis I

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET.
1	Nilai hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)	74	70	69	70	83,8	

Berikut grafik capaian kinerja sasaran strategis I :



Sasaran strategis I

Meningkatnya Kualitas Layanan Pablik

a. Indikator Kinerja 1

a. Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kecamatan Kapur IX :

Tingkat capaian persentase nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kapur IX tahun 2020 dengan target 70% dan realisasi IKM adalah 69%. Berikut Tahun 2021 Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 83,8 dari target yang di rencanakan yaitu 70 dengan artian Pelayanan terhadap Masyarakat meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara wali Nagari dengan dikeluarkannya Keputusan Camat Tahun 2021 bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta dengan

memperhatikan kondisi geografis Kecamatan Kapur IX maka untuk mengoptimalkan peran Nagari dengan dibentuklah Pelayanan Administasi Terpadu Nagari (PADAN). Dengan adanya padan inilah yang memacu meningkatnya IKM di Kecamatan Kapur IX.

Dari Survey yang berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 ini maka ada 9 Unsur Pelayanan yang Harus Kita Nilai dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini adapun Nilai Unsur tersebut adalah :

Gambar III.2
Kotak Indeks Kepuasan Masyarakat



PENGOLAHAN DATA

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan 2021
U1	Persyaratan Pelayanan	259
U2	Prosedure Pelayanan	240
U3	Waktu Pelayanan	227
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	258
U5	Produk Spesifikasi Jenis	

	Layanan	256
U6	Kompetensi Pelaksana	255
U7	Perilaku Pelaksana	250
U8	Penanganan Pengaduan	252
U9	Sarana dan Prasarana	270

Dari pengolahan data diatas maka dapat kita Analisa sesuai dengan Nilai unsur yang terendah dari Tingkat Pelayanan tersebutadapaun Analisa sebagai berikut:

ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	WAKTU				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kualitas Layanan Penanganan Pengaduan	V	V	V	V	
		Menyediakan Kotak Layanan Penanganan Pengaduan	V	V	V	V	
2	Waktu Pelayanan	Peningkatan Kualitas Waktu Pelayanan	V	V	V	V	
		Mempercepat Waktu Pelayanan/ Penyederhanaan SOP	V				

1. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan dan ini perlu perubahan untuk jangka pendeknya (kurang dari 12 bulan) dengan menyederhanakan SOP untuk mempercepat proses dari setiap jenis layanan.



**Gambar Kesepakatan Wali Nagari
Dalam pembentukan PADAN Tahun 2021**

b. Indikator Kinerja 2.

Porsentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.

Realisasi dari indikator kinerja adalah 90% dari target yang direncanakan yaitu 90% dengan artian bahwa permasalahan yang terjadi di masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat pada program yang mendukung yaitu mengadakan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pablik dengan anggaran Rp. 77.995.000. dan terealisasi Rp. 77.995.000 dalam artian pencapaian 100%.

Sasaran strategis II.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan.

Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	KET.
		RPJMD	2020	2020	2021	2021	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	65	65	45	75	75	

Tingkat Capaian Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2020 belum tercapai yaitu dengan target 65 dan realisasi 45. Sedangkan untuk tahun 2021 target indikator 75 dan realisasi 75% dengan artian bahwa Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan sudah membaik, hal ini dapat dilihat pada proram yang mendukung kegiatan ini yaitu Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dengan anggaran Rp. 1.650.000 dengan realisasi Rp. 1.650.000 dengan artian pencapaian 100%.

Gambar III.4
Pelayanan Terpadu Kecamatan Fasilitas Pendukung
(PATEN) Kecamatan Kapur IX



Sasaran strategis 3

■ Peningkatan kompetensi aparatur Nagari

Indikator Kinerja :Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX adalah 100 % atau 5 Nagari Maju dan Berkembang dari 5 Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 dimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yang keluar pada Pertengahan Tahun 2021 untuk Data IDM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas).

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan mengembangkan program unggulan berdasar tiga (3) pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaring Komunitas Wiradesa.

Memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk Desa menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, mereka, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva warga Desa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya, yang dinyatakan pada situasi ketidakberdayaan dan marjinalisasi. Fakta ketidakberdayaanitu telah berkembang menjadi aspek, sebab, dan sekaligus dampak kemiskinan, yang menghalangi manusia warga Desa itu hidup bermartabat dan sejahtera. Kemiskinan dalam kehidupan Desa telah berkembang dalam sifatnya yang multidimensi dan cenderung melanggar hak asasi. Di sini, pilar Jaring Komunitas Desa harus melakukan tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal Desa.

2. Lumbung Ekonomi Desa.

Potensi sumber daya di Desa bisa dikonversi menjadi ekonomi yang di dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah dan mensejahterakan secara ekonomi. Lumbung Ekonomi Desabukan hanya soal dan untuk produksi, tapi dikapitiasi memiliki nilai tambah melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Pengembangan Lumbung Ekonomi Desaharus mampu menjawab masalah modal, jaringan dan memiliki informasi yang kuat dan oleh

karenanya, organisasi ekonomi yang dikembangkan haruslah kompatibel dengan hal tersebut. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa misalnya, BUMDes akan kuat jika dibangun dan dikelola orang-orang Desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi.

3. **Lingkar Budaya Desa.**

Gerakan sosial pembangunan Desa tidaklah tergantung pada inisiasi orang perorang, tidak tergantung pada insentif, tapi lebih panggilan kultural. Berdasar Lingkar Budaya Desa, gerakan pembangunan Desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran mau melakukan perubahan secara kolektif. Pembangunan Desa hendaknya melampaui panggilan pribadi. Dana Desa dalam konteks memperkuat pembangunan dan pemberdayaan Desa, misalnya, harus dikritisi agar tidak menjadi bentuk ketergantungan baru. Tidak ada Dana Desa tidaklah boleh sekali-kali dimaknakan sebagai tidak ada pembangunan. Adanya Dana Desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Maka, pembangunan Desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai code of conduct, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan Desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan. Di sini, Lingkar Budaya Desa bertugas memastikan itu terjadi.

IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)

2. Desa Tertinggal (Nilai $0,491 < \text{IDM} < 0,599$)
3. Desa Berkembang (Nilai $0,599 < \text{IDM} < 0,707$)
4. Desa Maju (Nilai $0,707 < \text{IDM} < 0,815$)
5. Desa Mandiri (Nilai $\text{IDM} > 0,815$)

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri dengan memperhatikan IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 21 Variabel dan 52 indikator sebagai berikut:

NO	DIMENSI	VARIABEL		INDIKATOR					
1	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1	Pelayanan Kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 Menit			
					2	Tersedia tenaga kesehatan bidan			
					3	Tersedia tenaga kesehatan dokter			
					4	Tersedia tenaga kesehatan lain			
			2	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu			
					6	Tingkat aktivitas posyandu			
			3	Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS			
					PENDIDIKAN	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM
								9	Akses ke SMP/MTS < 6 km
10	Akses ke SMU/SMK < 6 km								
			5	Akses Pendidikan Non Formal	11	Kegiatan pemberantasan buta aksara			
					12	kegiatan PAUD			
					13	Kegiatan PKBM/Paket ABC			
					14	Akses ke pusat keterampilan/kursus			
			6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa			
		MODAL	7	Memiliki	16	Kebiasaan gotong royong di desa			

		SOSIAL		Solidaritas Sosial	17	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar
					18	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
					19	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
			8	Memiliki Toleransi	20	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
					21	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
					22	Terdapat keragaman agama di Desa
		9	Rasa Aman Penduduk	23	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling Lingkungan	
				24	Partisipasi warga mengadakan siskamling	
				25	Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa	
				26	Tingkat konflik yang terjadi di Desa	
				27	Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa	
		10	Kesejahteraan Sosial	28	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa	
				29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)	
				30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri	

		PERMUKIMAN	1 1	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	3 1	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.
					3 2	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			1 2	Akses ke Sanitasi	3 3	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
					3 4	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			1 3	Akses ke Listrik	3 5	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
			1 4	Akses Informasi dan Komunikasi	3 6	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
					3 7	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					3 8	Terdapat akses internet
2	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	1 5	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	3 9	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
					1 6	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan

				42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan	
			17	Akses Distribusi/Logistik	43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
			18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
					45	Tersedianya BPR
					46	Akses penduduk ke kredit
			19	Lembaga Ekonomi	47	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
			20	Keterbukaan Wilayah	48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
					49	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)
					50	Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)
3	KETAHANAN EKOLOGI	EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
					52	Terdapat sungai yg terkena limbah

Dari Klasifikasi Desa maka Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2021 dengan Indeks Desa Membangun Sebagai Berikut:


Tabel III.10

INDEKS DESA MEMBANGUN

NAMA DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2020	2021	KETERANGAN	2020	2021	KETERANGAN
MUARO PAITI	0.8144	0,8552	NAIK	MAJU	MANDIRI	MENINGKAT
KOTO BANGUN	0.6170	0,6551	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
LUBUAK ALAI	0.6594	0,6851	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
KOTO LAMO	0.5110	0,5806	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
DURIAN TINGGI	0.6097	0,7837	NAIK	BERKEMBANG	DESA MAJU	TETAP
SIALANG	0.6329	0,7321	NAIK	BERKEMBANG	DESA MAJU	MENINGKAT
GALUGUA	0.5441	0,5806	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP

Gambar .III.5

Berikut grafik Indeks Desa Membangun di Tahun 2020 dan 2021 :



Gambar III.6 Musyawarah Pembangun




Sasaran Indikator Kinerja 4

Penyelesaian APB dan LKPJ Nagari tepat waktu ,Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB dan LKPJ Nagari tepat waktu..Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu dengan target 71% dari 7 Nagari yang menyusun APB artian bahwa capaian sasaran sudah tercapai 100% dengan predikat sudah meningkat.

Gambar III.7
Penyampaian APB Nagari Tepat Waktu



Gambar. III.8
Berikut grafik capaian kinerja sasaran strategis IV :



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Nagari.

Indikator Kinerja: Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX.

Tingkat capaian Persentase Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX dengan target 5 Nagari. 1 Nagari berstatus sebagai nagari mandiri, 2 Nagari berkembang dan 2 Nagari yang berstatus maju dengan realisasi 71,42% dalam artian bahwa Target serta capaian sasaran sangat tinggi..

Dibanding tahun 2020. untuk target indikator tahun 2021 pada Kecamatan Kapur IX realisasi pencapaian target sudah meningkat tetapi masih ada 2 Nagari yaitu Nagari Koto Lamo dan Nagari Galugua yang belum menyelesaikan APB Nagari tepat waktu. Pembinaan dan kordinasi dengan nagari tersebut sudah dilaksanakan namun untuk kedepannya akan lebih ditingkatkan.

III.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Kecamatan Kapur IX merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 5 Program, 12 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Rp. **2.089.081.358**- dan Realisasi Belanja Rp. **2.027.638.779**,- atau 97,06 %.

Rincian Program, Kegiatan dan sub Kegiatan dan Realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.12
Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KET (EFESIEN SI)
			REALISASI ANGGARAN Rp	% KEUAN GAN	% FISIK	
01	Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.977.713.358	1.920.310.779	97,10%	99,99	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.754.000	8.394.000	95,89	97,60	
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	500.000	100%	100%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.250.000	250.000	100%	100%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100%	100%	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	210.000	0			
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.750.000	1.750.000	100%	100%	
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPA-SKPD	3.544.000	3.394.000	95,77	100%	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.678.156.858	1.623.977.216	96,77	100%	
1	Sub Kegiatan Penyediaangajidantunjanga n ASN	1.676.916.858	1.622.737.216	96,77	100%	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.240.000	1.240.000	100%	100%	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.440.000	1.440.000	100%	100%	
1	Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1.440.000	1.440.000	100%	100%	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.640.500	89.639.180	100%	100%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.484.000	2.484.000	100%	100%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	100%	100%	

3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.669.700	14.669.180	100%	100%	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.596.800	9.596.000	99,99	100%	
5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.950.000	3.950.000	100%	100%	
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.940.000	53.940.000	100%	100%	
1.5	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah	6.800.000	6.800.000	100%	100%	
1	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6.800.000	6.800.000	100%	100%	
2	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0	0	0	0	
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.234.000	142.384.733	98.04	100%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.810.000	1.810.000	100%	100%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000	19.365.733	87,23	100%	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.800.000	96.785.000	99,98	100	
4	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24.424.000	24.424.000	100%	100%	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.688.000	47.675.650	99,97	100%	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.620.000	37.607.650	99,97	100%	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000	5.480.000	100%	100%	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.588.000	4.588.000	100%	100%	
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	77.995.000	77.995.000	100%	100%	
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.100.000	4.100.000	100%	100%	
1	Sub Kegiatan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	4.100.000	4.100.000	100%	100%	
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	73.895.000	73.895.000	100%	100%	
1	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan	73.895.000	73.895.000	100%	100%	

	pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan					
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	23.663.000	19.913.000	84,15%	100%	
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.663.000	19.913.000	84,15%	100%	
1	Sub Kegiatan Peningkatan Parisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.053.000	11.303.000	75,09	100%	
2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.610.000	8.610.000	100%	100%	
04	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.650.000	1.650.000	100%	100%	
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	1.650.000	1.650.000	100%	100%	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1.650.000	1.650.000	100%	100%	
05	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.060.000	7.770.000	96,40	100%	
5.1	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8.060.000	7.770.000	96,40%	100%	
1	Sub Kegiatan Fasilitas administrasi tata pemerintahan Desa	2.845.000	2.555.000	89,81	100%	
2	Sub Kegiatan Desa dan pendayagunaan asset desa Fasilitasi pengolahan keuangan	2.495.000	2.495.000	100%	100%	
3	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	640.000	640.000	100%	100%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	2.080.000	2.080.000	100%	100%	
		2.089.081.358	2.027.638.779	97,06	99,99	

III.5. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Kapur IX merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 5 (lima) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Sebelum perubahan sebesar Rp.**2.252.262.663,-** kemudian terjadi dua kali (2X) perubahan, perubahan pertama sebesar 2.294.870.646 terjadi di bulan April

yang disebabkan oleh refocusing Covid-19, kemudian perubahan kedua di bulan Nopember sebesar **Rp.2.089.081.358,-** dengan Realisasi Belanja sebesar **Rp. 2.027.638.779,-** atau **97.06%**.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel III.13 berikut ini :

Tabel III.13
Program dan Kegiatan Kantor Camat Kapur IX Tahun 2021

	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	3	4	5
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.362.737.463	1.977.713.358	1.920.310.779	97,10%
01.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.189.000	8.754.000	8.394.000	95,89
01.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.637.000	500.000	500.000	100%
01.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.688.200	1.250.000	250.000	100%
01.8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.451.000	1.500.000	1.500.000	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.999.200	210.000	0	
01.10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.978.100	1.750.000	1.750.000	100%
01.11	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPA-SKPD	5.435.500	3.544.000	3.394.000	95,77

01.12	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.874.709.363	1.678.156.858	1.623.977.216	96,77
	Sub Kegiatan Penyediaangajidantunjangasn ASN	1.866.351.963	1.676.916.858	1.622.737.216	96,77
01.17	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.357.400	1.240.000	1.240.000	100%
01.18	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.168.700	1.440.000	1.440.000	100%
02	Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	3.168.700	1.440.000	1.440.000	100%
02.22	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.251.400	89.640.500	89.639.180	100%
02.24	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.168.000	2.484.000	2.484.000	100%
06	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.280.000	5.000.000	5.000.000	100%
06.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.242.400	14.669.700	14.669.180	100%
15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.847.000	9.596.800		99,99
15.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.525.000	3.950.000	3.950.000	100%
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.189.000	53.940.000	53.940.000	100%
17.1	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang	26.800.000	6.800.000	6.800.000	100%

	urusan pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6.800.000	6.800.000	6.800.000	100%
23	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0	0	0	0
23.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.389.000	145.234.000	142.384.733	98.04
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.710.000	1.810.000	1.810.000	100%
24.06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000	22.200.000	19.365.733	87,23
36	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.424.000	96.800.000	96.785.000	99,98
36.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	101.055.000	24.424.000	24.424.000	100%
36.03	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.230.000	47.688.000	47.675.650	99,97
36.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000	37.620.000	37.607.650	99,97
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.040.000	5.480.000	5.480.000	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.540.000	4.588.000	4.588.000	100%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	89.449.900	77.995.000	77.995.000	100%

	Pelayanan Publik				
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.986.900	4.100.000	4.100.000	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	7.986.900	4.100.000	4.100.000	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	81.463.000	73.895.000	73.895.000	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	81.463.000	73.895.000	73.895.000	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.589.000	23.663.000	19.913.000	84,15%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.589.000	23.663.000	19.913.000	84,15%
	Sub Kegiatan Peningkatan Parisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.454.000	15.053.000	11.303.000	75,09
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.135.000	8.610.000	8.610.000	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.300.000	1.650.000	1.650.000	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan urusan	3.300.000	1.650.000	1.650.000	100%

	pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	3.300.000	1.650.000	1.650.000	100%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.186.300	8.060.000	7.770.000	96,40
	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	43.186.300	8.060.000	7.770.000	96,40%
	Sub Kegiatan Fasilitas administrasi tata pemerintahan Desa	3.426.000	2.845.000	2.555.000	89,81
	Sub Kegiatan Desa dan pendayagunaan asset desa Fasilitasi pengolahan keuangan	12.775.000	2.495.000	2.495.000	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	7.364.600	640.000	640.000	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	19.620.700	2.080.000	2.080.000	100%
	JUMLAH	2.525.262.663	2.089.081.358	2.027.638.779	97,06

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Pada dasarnya seluruh program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kapur IX dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Kapur IX.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kapur IX. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Kapur IX ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Kapur IX sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kapur IX dengan membuat SOP Pelayanan Publik dan SOP Adminstrasi layanan Aparatur seperti layanan kenaikan pangkat pegawai, berkala pegawai, surat keluar dan surat masuk di bagian Umum Kepegawaian. serta melaksanakan dan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur unsur pelayanan.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Nagari dalam Hal Peningkatan Pembangunan dalam mendorong Nagari Maju dan Berkembang di Kecamatan Kapur IX dengan Pengawasan Perencanaan sesuai dengan Program dan Kegiatan Prioritas Desa Membangun.
- c. Mendorong serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Mempercepat Penyampaian APB Nagari sehingga Target dari Kecamatan Tercapai.

- d. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMNAG Nagari melalui Pelatihan dan Pembinaan dari OPD Terkait.

Akhirnya dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Kapur IX yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Kapur IX, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan visi Kecamatan Kapur IX.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan mohon saran atau kritikan yang mendukung untuk kesempurnaan dalam menyusun laporan ini. Terima kasih.

